

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah Penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2009 – 2014 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama periode tersebut, DPD RI telah menghasilkan sebanyak 38 rancangan, dan hanya ada 1 rancangan yang berhasil menjadi Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.
2. Pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI Periode 2009-2014 terhambat dikarenakan beberapa faktor, antara lain kewenangan DPD RI yang terbatas, kurangnya pemahaman legislasi oleh Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Selain itu, adanya pemahaman masyarakat yang minim mengenai tugas dan wewenang DPD khususnya dalam fungsi legislasi. Kemudian, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut selalu berkorelasi dengan perubahan pengaturan dalam undang-undang yang mengatur peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengajukan beberapa isu strategis ke dalam usulan

Amandemen kelima yang bertujuan untuk menguatkan kedudukan DPD dalam tugas serta fungsinya sebagai lembaga legislatif yang setara seharusnya setara dengan DPR. Selain itu DPD mengembangkan sistem pendukung (*supporting system*), yaitu Law Center, Budget Office, dan Natural Resources Center yang menjadi sistem pendukung alat kelengkapan DPD. Tak hanya itu, para anggota DPD juga melakukan diskusi bersama akademisi sekaligus meninjau beberapa kampus di Indonesia, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terbaru sekaligus riset dari para akademisi bagi perkembangan tugas dan fungsi DPD. DPD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi DPD sebagai perwakilan daerah.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah :

1. DPR dan Presiden seharusnya lebih memaksimalkan peran DPD dalam setiap proses legislasi yang ada. DPR dan Presiden seringkali terkesan mengesampingkan eksistensi DPD. Padahal jika dilihat secara kelembagaan, hanya DPD yang merupakan lembaga independen (tanpa perwakilan partai politik). Sehingga dapat dikatakan, apa yang diusulkan maupun direkomendasikan oleh DPD merupakan murni dari aspirasi daerah dan tanpa kepentingan partai politik yang selama ini terlihat di DPR maupun Pemerintah.

2. Revisi Undang-Undang yang berkaitan dan mengatur mengenai tugas dan wewenang DPD RI dalam bidang legislasi dengan melibatkan DPD dalam proses pembuatannya serta harus menjelaskan lebih detail dan sistematis proses pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit yang melibatkan DPR, DPD dan Presiden.
3. Dalam masa Reses, anggota DPD RI sebaiknya lebih maksimal dalam pengumpulan aspirasi masyarakat, dan melihat langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dimaksud adalah aspirasi dari semua golongan, bukan hanya dari satu atau dua golongan. Reses juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mensosialisasikan eksistensi DPD RI, kedudukan serta tugasnya.

